



UIN SUSKA RIAU

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP UPAH (IJARAH) PADA
TERAPI BEKAM DI RUMAH SEHAT DAUD KECAMATAN
MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

SYAFRIDA INDAH SARI SY

NIM. 12120222285

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M / 1446 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP UPAH (IJARAH) PADA TERAPI BEKAM DI RUMAH SEHAT DAUD KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU**", yang ditulis oleh:

Nama : Syafrida Indah Sari Sy

NIM : 12120222285

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Februari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed.

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

NIP. 196809102012121002

NIP. 19671112 200501 1 006



UIN SUSKA RIAU

© Ha

Hak Cipta

1. Dilarang:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah (Ijarah) Pada Terapi Bekam Di Rumah Sehat Daud Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Syafrida Indah Sari Sy

NIM : 12120222285

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari : Selasa, 18 Maret 2025

Waktu : 13.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Maret 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris

Mutasir, SHI, M.Sy

Pengaji I

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Pengaji II

Irfan Zulfikar, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum





UIN SUSKA RIAU

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syafrida Indah Sari Sy
NIM : 12120222285
Tepat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 18 September 2001
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah (Ijarah) Pada Terapi Bekam Di Rumah Sehat Daud Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Syafrida Indah Sari Sy

NIM. 12120222285



UIN SUSKA RIAU


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO

“Jangan ikuti orang yang benar, karena bisa jadi besok dia salah. Tetapi ikutilah kebenaran maka akan tau siapa yang benar!





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Syafrida Indah Sari Sy : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah (Ijarah) Pada Terapi Bekam Di Rumah Sehat Daud Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh hadist Nabi SAW yang menyatakan bahwa mengambil upah pada terapi bekam adalah suatu pekerjaan yang buruk, Upah bekam pun telah ada sejak zaman Rasulullah. Namun, upah bekam pada masa Rasulullah berbeda dengan upah bekam pada masa ini. Pada masa Rasulullah upah bekam tidak memiliki ukuran nominal yang pasti, melainkan berdasarkan kerelaan pasien semata, karena bekam pada masa itu ditujukan semata-mata untuk tujuan menolong seseorang yang membutuhkan pengobatan. Pada saat ini, bekam telah menjadi salah satu mata pencarian sehingga besaran upah bekam ditentukan atau ditetapkan oleh terapis yang melakukan terapi bekam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan memperoleh kepastian hukum mengenai tinjauan Fiqih Muamalah.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik upah (ijarah) pada terapi bekam di Rumah Sehat Daud Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap upah (ijarah) pada terapi bekam di Rumah Sehat Daud Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik upah (ijarah) pada terapi bekam di Rumah Sehat Daud dan untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap upah (ijarah) pada terapi bekam di Rumah Sehat Daud Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Sumber data primer pada penelitian ini adalah rumah pengobatan alternatif Rumah Sehat Daud Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dan sumber data sekunder adalah kitab hadits dan buku-buku yang membahas mengenai Fiqih Muamalah dan upah bekam. Sedangkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pemikiran induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap upah pada terapi bekam di Rumah Sehat Daud Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru ditinjau dari Fiqih Muamalah adalah sah, karena tidak ditemukan alasan antara terapis dan pasien dalam hal penetapan upah yang melanggar syariat islam. Namun pekerjaan dalam penetapan atau pengambilan upah pada terapi bekam adalah *makruh at-tansih* namun tidak dilarang dalam syariat islam.

Kata kunci: **Upah (Ijarah), terapi bekam, Rumah Sehat Daud, Fiqh Muamalah**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulilah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta ini dengan seindah rupa, yang mana di dalamnya selalu Allah SWT limpahkan karunia serta nikmat yang tiada terhingga sehingga kita dapat menjalankan kehidupan dalam keadaan sehat wal afiyat. Dan Allah SWT selalu memberikan kemudahan pada setiap jalan kesukaran yg dilalui sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP UPAH (IJARAH) PADA TERAPI BEKAM DI RUMAH SEHAT DAUD KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU**”.

Selanjutnya shalawat dan salam tidak lupa diberikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa islam dari jalan kebodohan dan kegelapan ke jalan yang membawa cahaya nikmat iman dan islam sehingga dapat dimaknai pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti menyadari bahwa ada banyak rintangan dan kesulitan dalam proses pengerjaan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak di dalamnya dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan peneliti menyampaikan untaian beribu terima kasih yang sedalam-dalamnya serta rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini :

1. Kepada yang selalu ada dalam setiap perjalanan hidup peneliti yaitu keluarga saya, yang telah banyak mendukung dalam setiap langkah dan tindakan yang saya putuskan, tanpa banyak mencela dan tidak kenal lelah mendoakan serta memberi perhatian sehingga peneliti dapat berdiri tegak setiap liku perjalanan hidup ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc.MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl., AI. MH.C.M.ed selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah dengan sabar serta ikhlas membimbing peneliti dalam setiap proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Zilal Afwa Ajidin, SE.MA selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petuah dan nasehat kepada peneliti selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah sabar dan ikhlas dalam memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga dimasa yang akan datang.
8. Kepada seluruh pegawai perpustakaan universitas islam negeri sultan syarif kasim yang telah berjasa menyediakan buku-buku yang bermutu dan bagus yang dibutuhkan dalam referensi.
9. Kepada pihak Rumah Sehat Daud serta pihak-pihak yang terkait yang telah bersedia memberi izin, meluangkan waktu serta memberikan informasi yang sangat membantu dalam penelitian.
10. Kepada sahabat-sahabat terbaik saya Riska Okta Dela, Luna Yunia Zahira, Chyntya Dewi Dongoran, Feni Hardianti yang selalu ada, selalu memberi motivasi yang selalu memperhatikan peneliti mendengarkan segala kegundahan yang dialami peneliti.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1 Kepada teman-teman kelas HES C yang telah membersamai peneliti selama masa bangku perkuliahan serta teman-teman yang telah membantu peneliti dalam proses penulisan skripsi ini.

Harapan peneliti, semoga Allah SWT membalas kebaikan, kesabaran serta keikhlasan antum semua dengan berlimpah-limpah dan melipat gandakan pahala antum semua. Dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan ilmu pengetahuan bagi pembacanya, *Amiin Ya Robbal 'Alamin.*

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Pekanbaru, 19 maret 2025

Penulis

Syafrida Indah Sari Sy

NIM: 12120222285



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	9
1. Pengertian Upah (Ijarah)	9
2. Dasar Hukum Upah (Ijarah)	10
3. Rukun Dan Syarat Upah (Ijarah)	12
4. Macam-Macam Upah (Ijarah)	14
5. Berakhirnya Akad Ijarah	15
6. Pengertian Bekam.....	16
7. Dasar Hukum Bekam	18
8. Gambaran Umum Rumah Sehat Daud	20
B. Kajian Terdahulu.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian	27
D. Subjek Dan Objek Penelitian	27



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Informan Penelitian	27
F. Sumber Data Penelitian	28
G. Metode Pengumpulan Data	29
H. Metode Analisa Data	30

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Praktik Upah (Ijarah) Pada Terapi Bekam Di Rumah Sehat Daud Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	31
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah (Ijarah) Pada Terapi Bekam Di Rumah Sehat Daud Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	38

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA **54**

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1	Nama Owner Dan Tim Terapis Rumah Sehat Daud Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	26
Tabel IV. 2	Daftar Biaya Pengobatan Terapi Di Rumah Sehat Daud Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	27





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang *universal*, mengajarkan seluruh aspek bagi pengikutnya seperti masalah ibadah, akhlak dan juga cara berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya disebut dengan hubungan muamalah. Muamalah adalah urusan antara sesama pada manusia. Muamalah merupakan hubungan penting yang mesti dijalankan sesuai syariat islam.¹ Muamalah dapat dilihat dari segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata ﴿عَاملٌ يُعَامِلُ مُعَامَلَةً﴾ sama dengan *wazan* فاعل - بفاعل - مفاعلة², artinya saling berbuat dan saling mengamalkan.²

Sedangkan segi istilah, muamalah adalah segala hukum yang mengatur tentang hubungan manusia di muka bumi dan secara khusus merujuk kepada urusan yang berkaitan dengan harta.³ Jadi dapat kita simpulkan jika muamalah adalah suatu bentuk hubungan yang mengatur tentang urusan antara manusia yang terjadi pada aspek kehidupan sehari-hari. Jika digabungkan dengan kata fiqih, maka Fiqih Muamalah adalah hukum-hukum *syara'* yang besifat praktis,

UIN SUSKA RIAU

¹ Syaikh, et.al., *Fiqih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialetika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), Cet, Ke-1, h.1.

² Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020), Cet, Ke-2, h.1.

³ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), Cet, Ke-1, h.12.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang di peroleh dari dalil sunnah yang mengatur urusan seseorang dengan orang lain yang berkaitan dalam hal ekonomi.⁴

Islam sebagai agama yang benar, mengajak kepada umatnya untuk saling menolong sesama manusia. Hal tersebut sering terjadi disekitar kita, seperti bekerja. Dimana dalam hal pekerjaan adanya hubungan timbal balik. Di masa ini manusia membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu yang dibahas dalam hubungan muamalah yaitu tentang upah atau *ijarah*. Upah atau *ijarah* berasal dari kata العَوَاضُ أو الْأَجْرُ atau upah, sewa, jasa dan imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk hubungan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa atau lain sebagainya.⁵ Berdasarkan pendapat *syara'* mempunyai arti aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.⁶

Ijarah sama juga seperti jual beli. Termasuk dalam bagian dari *al-'uquud al-mussammaah* yang hukumnya secara khusus diperhatikan oleh syariat islam dari sisi karakternya. Namun akad *ijarah* berbeda dengan transaksi jual beli karena sifatnya temporal, sedangkan jual beli bersifat permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang.⁷

⁴ Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), Cet, Ke-1, h.3.

⁵ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2017), Cet, Ke-1, h.80.

⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), Cet, Ke-1, h.49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan tersebut, dalam pekerjaan adanya prinsip kerjasama yang mana hal tersebut pasti terjadi. Dalam menjalankan pekerjaan tersebut pastinya ada transaksi yang tertuang dalam kata upah. Salah satunya contoh dalam akad *ijarah* adalah tentang upah terhadap terapi bekam.

Bekam adalah pengobatan yang sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Bekam adalah pengobatan islam yang dilestarikan secara turun-menurun. Terapi bekam adalah teknik penyembuhan kuno yang digunakan beberapa orang untuk menyembuhkan penyakit, vakum atau gaya hisap dari cangkir tersebut akan menarik kulit keatas. Terapi bekam bermanfaat untuk mengatasi penyakit lokal atau sistematis.⁸

Perkembangan bekam di masa sekarang tidak lepas dari ilmuwan terdahulu yang banyak mengajarkan keistimewaan tentang bekam. Sehingga banyak penelitian menyetujui bahwa pengobatan dengan metode bekam sangat sagus untuk mengobati penyakit yang ada pada tubuh manusia.

Rumah Sehat Daud merupakan salah satu tempat terapi kesehatan dengan cara yang sebagian besar menggunakan Tibbun Nabawi. Tempat terapi ini terdapat beberapa pengobatan seperti ruqiyah, akupunktur dan lain sebagainya. Salah satu pengobatan yang cukup ramai di Rumah Sehat Daud yaitu pengobatan

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Penerj. Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al., (Depok: Gema Insani, 2011), h.385.

⁸ Suhartanto, “ Manfaat Terapi Bekam Bagi Kesehatan Tubuh”, *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, Volume 5., No.4., (2023), h.1620.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekam. Pengobatan bekam dilakukan dengan cara mengeluarkan darah kotor yang dikeluarkan dari dalam tubuh manusia yang berguna untuk mengeluarkan zat-zat kotor yang mengalir di darah manusia.⁹

Zaman dahulu, terapi bekam tidak mengambil upah dikarenakan terapi tersebut merupakan pekerjaan yang memiliki tujuan menolong sesama manusia.

Dalam sebuah Hadist Rasulullah SAW mengatakan:

وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَمَنُ الْكَلْبِ حَبِيبٌ، وَ مَهْرُ الْبَغْيِ حَبِيبٌ، وَ كَسْبُ الْحَجَامِ حَبِيبٌ (رواه مسلم)

Artinya: “ Dan telah menceritakan kepada Muhammad Bin Hatim telah menceritakan kepada kami Yahya Bin Sa'id Al-Qathan dari Muhammad Bin Yusuf dia berkata: saya mendengar As-Saib Bin Yazid telah menceritakan dari Rafi'i Bin Khadij Radhiyallahu 'Anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: harga penjualan anjing adalah buruk, upah wanita pelacur adalah buruk, dan mata pencaharian tukang membekam adalah buruk.”(HR.Muslim)¹⁰

Dijelaskan bahwa hadits diatas menerangkan upah dari hasil yang buruk.

Termasuk di dalamnya tentang upah membekam. Namun disamping itu, dalam beberapa hadist Rasulullah SAW melakukan bekam dan juga memberikan upah kepada tukang bekam tersebut. Sebagaimana dalam Hadist Rasulullah SAW mengatakan:

UIN SUSKA RIAU

⁹ Muhammad Dodi, Owner Rumah Sehat Daud, Pekanbaru, 30 Mei 2024.

¹⁰ Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, Penerj. Kathur Suhardi Dari Judul Asli *Taisiru-Allam Syarh Umdatul Ahkam*, (Bekasi: Darul Falah, 2011), Cet Ke-13, h.700.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ الْحَسَنِ ابْنُ حِرَاشٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ حَمِيدٍ قَالَ

سِمِعْتُ أَنَّسًا يَقُولُ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَّنَا حَجَّاً فَحَجَّمَهُ فَأَمْرَلَهُ بِصَاعِ

أَوْ مُدَّأً أَوْ مُدَّيْنَ وَكَلَمَ فِيهِ فَخْفَقَ عَنْ ضَرِيبَتِهِ (رواه مسلم)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Artinya: telah menceritakan kepada kami Ahmad Bin Hasan Bin Khirasy telah menceritakan kepada kami Syababah telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Humaid dia berkata: saya mendengar Anas berkata: Nabi SAW pernah memanggil pelayan kami yang berprofesi sebagai tukang bekam, lantas dia membekam beliau. Setelah itu, beliau memerintahkan supaya memberi satu sha' atau satu mud atau dua mud (makanan), beliau juga memerintahkan supaya meringankan tugas yang dibabankannya.(HR. Muslim)¹¹

Para ulama berbeda pendapat tentang mata pencaharian tukang membekam. Segolongan ulama berpendapat mata pencaharian tukang bekam haram. Sementara, sebagian ulama lain menghalalkannya, karena beberapa hadits yang melarangnya dihapus dengan upah yang di berikan Rasulullah SAW kepada orang yang mata pencahariannya membekam.¹²

Menurut pendapat Imam Nawawi dalam *Syarah Muslim* mengatakan bahwa adanya pendapat yang mengatakan profesi pembekam adalah profesi yang keji, karena dikhawatirkan dalam prosesnya menggunakan sesuatu yang haram. Karena hal ini profesi bekam di sebut pekerjaan keji. Sedangkan ulama klasik dan kontemporer berpendapat bahwa profesi bekam tidak dilarang, baik

UIN SUSKA RIAU

¹¹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 10, Penerj. Ahmad Khatib. Dari Judul Asli: *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Cet, Ke-1, h.1508.

¹² Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, Penerj. Kathur Suhardi Dari Judul Asli *Taisiru-Allam Syarh Umdatul Ahkam*, (Bekasi: Darul Falah, 2011), Cet, Ke-13, h.701.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang yang merdeka maupun budak, demikian juga obat yang harus diminum atau dimakan.¹³

Di Rumah Sehat Daud setiap terapi bekam ada upah yang harus dikeluarkan, zaman sekarang upah dalam terapi bekam ditetapkan patokan nominal harganya setiap kali bekam. Sedangkan pada zaman dulu bekam tidak terdapat patokan harga dalam praktiknya. Tidak dapat dipungkiri, adanya bekam ini selain untuk membantu dalam hal pengobatan dan merawat orang-orang yang memerlukan juga membantu dalam hal penghasilan. Adanya tarif nominal yang di tentukan menjadi sebuah kondisi yang menarik untuk dikaji, apakah terapi Rumah Sehat Daud dalam penetapan upah bekam dan pelaksanaannya dilapangan sesuai dengan hukum islam.

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai penetapan upah di Rumah Sehat Daud maka perlu pengkajian mendalam khususnya mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah. Peneliti ingin mengetahui bagaimana adanya upah dalam hal terapi bekam tersebut, mengapa terapi bekam tersebut menetapkan patokan harga dalam setiap terapi dan apakah penetapan upah tersebut sesuai menurut Fiqih Muamalah.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mencoba meneliti lebih dalam dengan judul “ Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah (Ijarah) Pada

¹³ Fauzan, “Dualisme Hadits Tentang Bekam”, *Jurnal Al-Dzikra*, Volume 11., No. 1., (2017), h.31.

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Terapi Bekam Di Rumah Sehat Daud Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.”

B. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas agar penelitian tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan.

Dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan yang berkaitan tentang upah (ijarah) pada terapi bekam di Rumah Sehat Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik upah (ijarah) pada terapi bekam di Rumah Sehat Daud?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap upah (ijarah) pada terapi bekam di Rumah Sehat Daud?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah diatas, maka secara umum mempunyai tujuan dan manfaat penulisan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik upah (ijarah) pada terapi bekam di Rumah Sehat Daud.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap upah (ijarah) pada terapi bekam di Rumah Sehat Daud?

2. Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Upah (Ijarah)

Upah atau *ijarah* berasal dari kata *الجُرْ* atau upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa atau lain sebagainya.¹⁴ Berdasarkan pendapat *syara'* mempunyai arti aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah di tentukan dengan syarat-syarat tertentu.¹⁵

Secara terminologi, ada beberapa definisi ijarah yang dikemukakan para ulama fiqh sebagai berikut:¹⁶

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan ijarah adalah:

عَدْ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوْضٍ

Artinya: Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.

- b. Ulama Syafi'yah mendefinisikan ijarah adalah:

عَدْ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَفْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبُدْلِ وَالإِبَاحَةٍ بِعَوْضٍ مَعْلُومٍ

¹⁴ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2017), Cet, Ke-1, h.80.

¹⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), Cet, Ke-1, h.49.

¹⁶ Syaikh, et.al., *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), Cet, Ke-1, h. 135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

- c. Ulama Maliki dan Hanbali mendefinisikan ijarah adalah:

تَمْلِيقٌ مَنَافَعَ شَيْءٍ مُبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعُوْضٍ

Artinya: Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

2. Dasar Hukum Upah (Ijarah)

Dasar-dasar hukum ijarah adalah Al-Qur'an dan Hadist.¹⁷ Dasar hukum ijarah dari Al-Qur'an, dalam surat At-Thalaq ayat 6:

فِإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُؤْهِنَ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “.....jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya...”¹⁸

Maksudnya, jika isteri-isteri itu melahirkan kandungannya sedang mereka dalam keadaan sudah diceraikan suaminya, maka sempurnalah *talak ba'in* dengan berakhirnya masa iddah mereka. Pada saat itu dia berhak menyusui anaknya atau menolak untuk menyusui. Tetapi hak ini berlaku setelah dia memberikan air susu ibu yang pertama kepada anaknya, yakni air susu ibu yang paling pertama keluar, dimana seorang anak biasanya tidak akan tumbuh kecuali setelah merasakannya. Jika istrinya itu menyusui

¹⁷ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020), Cet, Ke-2, h.168.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan An-Nisa*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), h.559.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknya, maka dia berhak mendapatkan balasan yang setimpal, dan dia juga berhak untuk mengikat perjanjian melalui ayahnya atau walinya mengenai upah yang akan diberikan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.”¹⁹

Demikian pula dalam surat Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَا هُنَّا يَأْبَتِ اسْتَثْجَرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَثْجَرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “ Salah seorang dari wanita itu berkata: “ Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”²⁰

Ayat ini menjelaskan tentang perkataan salah seorang puteri laki-laki ini. Satu pendapat mengatakan, wanita itu adalah yang yang berjalan dibelakang Musa AS, ia berkata kepada ayahnya: “*Hai ayahku, ambillah ia sebagai pekerja*” yaitu sebagai pengembala kambingnya. Umar, Ibnu ‘Abbas, Syuraih Al-Qadhi, Abu Malik, Qatadah, Muhammad bin Ishaq dan yang selainnya berkata bahwa bahwasannya ketika wanita itu berkata: “*karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk pekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya*”, maka ayahnya berkata kepadanya: apa yang kamu ketahui tentang hal itu?” wanita itu berkata: dia telah mengangkat sebuah batu besar yang tidak mampu diangkat kecuali oleh

¹⁹ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (*Jilid 10*), Penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M Dan Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), h.32.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h.388.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 orang laki-laki. Dan saat aku datang bersamanya, aku berjalan didepannya, lalu ia berkata kepadaku: berjalanlah di belakangku. Jika ia berbeda jalan denganku, ia memberikan sebuah tanda dengan batu kerikil agar aku mengetahui kemana ia berjalan.²¹

Dasar hukum dari Hadist adalah:

حَدَّثَنَا العَبَّاسُ ابْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ عَطِيَّةَ السَّلَامِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَمْ يَجْفَ عَرْقَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas Bin Al-Walid Ad-Damasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb Bin Sa’id Bin ‘Athiyah As-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman Bin Said Bin Aslam dari bapaknya dari ‘Abdullah Bin Umar ia berkata, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya.” (Riwayat Ibnu Majah).²²

Adapun dasar hukum ijarah dari *ijma'* ialah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktik ijarah ini, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tataran teknisinya.²³

3. Rukun Dan Syarat Upah (Ijarah)

a. Rukun-Rukun Upah (Ijarah)

Rukun-rukun upah atau ijarah menurut ulama terbagi menjadi tiga, yaitu:²⁴

²¹ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jilid 7), Op.Cit, h.89-90.

²² Imam Al-Hafidz Ahmad Bin ‘Ali Syafi’i, Al-Ma’ruf Bin Ibn Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), h.208.

²³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Cet, Ke-1, h.79.

²⁴ Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), Cet, Ke-1, h.96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Aqid* mencakup *Mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *Musta'jir* (orang yang menyewa).
- 2) *Ma'qid 'Alaih* (objek sewa), mencakup *ujrah* (upah) dan manfaat (manfaat barang yang disewakan).
- 3) *Shigat Ijab Qabul* (ucapan serah terima). Contoh shigat : *Mu'jir* berkata, “saya sewakan barang ini kepada anda”, lalu *Musta'jir* menjawab, “ya, saya sewa barang ini dari anda.”

b. Syarat-Syarat Upah (Ijarah)

Adapun syarat-syarat upah (*ijarah*) menurut ulama sebagai berikut:²⁵

- 1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila maka ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia *baligh*. Oleh karena itu anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad ijarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang terpaksa melakukan akad ini, maka akad ijarah tidak sah.

²⁵ Prilia Kurnia, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Press, 2021), Cet, Ke-1, h.117-118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
- 4) Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewanya.
- 5) Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*.
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad menyewa seperti ini tidak sah, karena salahat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- 7) Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan dan alat-alat perkantoran.
- 8) Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu dan sesuai yang memiliki nilai ekonomi.

4. Macam-Macam Upah (Ijarah)

Pada garis besarnya ijarah itu terdiri atas:²⁶

h. 10.

²⁶ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), Cet, Ke-1,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Ijarah 'Ayyan*, yaitu pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda. Seperti : rumah, pakaian dan lain-lain.

b. *Ijarah 'Amal*, yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang. Seperti : seorang nelayan, pelayan dan notaris.

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus di lakukan maka '*Ajiir*' dapat dibagi menjadi :

a. '*Ajiir Khas*', yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaan ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu. Pada '*Ajiir Khas*' tidak diperbolehkan bekerja pada pihak lain dalam waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaannya.

b. '*Ajiir Musytarak*', yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.

5. Berakhirnya Akad Ijarah

Pembatalan dan berakhirnya ijarah adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali di dapat hal yang mewajibkan fasakh. Seperti dibawah ini:²⁷

- 1) Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.

²⁷ Suaidi, *Fiqh Muamalah (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), Cet, Ke-1, h.66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi ‘ain.
- 3) rusaknya barang yang diupahkan (*Ma’qid ‘Alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang.
- 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai selesai.
- 5) Penganut Hanafiah berkata, boleh menfasakh ijarah, kecuali adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, dicuri atau dirampas atau bangkrut maka ia berhak menfasakh ijarah.

6. Pengertian Bekam

Secara etimologi kata hijamah memiliki dua makna, Kata Hijamah berasal dari kata Hajama merupakan kata kerja yang berarti menyedot. Misalnya seperti kalimat *Hajama sadya ummihi* berarti anak menghisap susu ibunya. dengan demikian yang dimaksud dengan hijamah adalah menyedot sejumlah darah dari tempat tertentu (dengan tujuan mengobati satu organ tubuh atau penyakit tertentu). Demikian makna populer seperti yang dijelaskan dalam kitab *Mu’jam Lisan al-Arab*. Kedua terambil dari kata hajama yang berarti mengembalikan sesuatu pada volumenya yang asli dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencegahnya untuk berkembang. Dengan demikian yang dimaksud dengan hijamah adalah menghentikan penyakit agar tidak berkembang.²⁸

Sedangkan dalam kamus Arab-Indonesia disebutkan bahwa secara etimologis berbekam berasal dari kata حجم - يحجم yang berarti membekam orang sakit sedangkan bentuk nounnya الحجمة yang mempunyai arti pekerjaan membekam, sedangkan isim failnya adalah ججم which yang berarti tukang bekam.²⁹ Sedangkan menurut istilah ada beberapa macam istilah yang dipakai dalam bentuk terapi yang satu ini, diantaranya: Hijamah istilah dalam bentuk bahasa arab, Bekam istilah melayu, Cupping istilah dalam bahasa inggris, Ghu-Sha dalam bahasa Cina, Cantuk dan Kop istilah yang dikenal orang Indonesia. Sedangkan pengertian Hijamah menurut bahasa dalam buku Sunardi berarti penghisapan darah dan mengeluarkan dari permukaan kulit, yang kemudian ditampung dalam gelas khusus, yang menyebabkan penarikan dan penyedotan darah, kemudian dilakukan penyayatan pada kulit dengan pisau atau jarum sehingga darah akan keluar.³⁰

Bekam dikenal juga dengan istilah *cupping therapy*, *kop*, *bloodletting therapy*, *al-hijamah*, *candhuk*, *canthuk* dan lainnya. Bekam atau *hijamah* secara bahasa berasal dari kata *al-hajamu* yang artinya menghisap. *Hajama asy-syai'a* artinya menghisap sesuatu. Definisi bekam lainnya dikemukakan oleh perkumpulan bekam indonesia (PBI) bahwa bekam yaitu keluarnya

²⁸ Aiman Al-Husaini, *Bekam Mukjizat Pengobatan Nabi SAW*, (*Al-Hijamah Mu'jizatu Fi Al-Tibbun Al-Nabawi*), Terj. Muhammad Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzan, 2005), Cet, Ke-II, h.15.

²⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989), h.97-98.

³⁰ Sunardi, *Pilih Resep Nabi Atau Resep Dokter?*, (Solo: Akwammedika, 2008), h.36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

darah dari kulit dengan jalan penghisapan pada bagian yang sengaja dilukai kemudian dilakukan penghisapan lagi hingga keluar darah.³¹

Terapi bekam adalah praktik tradisional Tiongkok dan Timur Tengah yang digunakan untuk mengobati berbagai kondisi gangguan kesehatan. Terapi ini menempatkan cangkir pada titik-titik bekam, menciptakan hisapan dalam cangkir, yang menarik kulit.³²

Dasar Hukum Bekam

Dasar hukum bekam di dapat dari Hadits, sebagaimana dalam hadits disebutkan :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ عَلَيْهِ بْنُ حَجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَقْتُونَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعِينِ مِنْ طَعَامٍ كَلْمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَ قَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَذَادَ وَ يُثْنَمُ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يُعْنِي الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَامِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَذَادَتْ مِنْهُ بِهِ الْحِجَامَةُ وَ الْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَ لَا تُعْدِبُوا صِبَانَكُمْ بِالْغَمْرِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya Bin Ayyub dan Qutaibah Bin Sa'id dan Ali Bin Hujr mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il yang mereka maksudkan adalah Ibnu Ja'far, dari Humaid dia berkata, "Anas Bin Malik ditanya mengenai tukang bekam, dia lalu menjawab, "Rasulullah SAW pernah berbekam dan yang membekam beliau adalah Abu Thaibah, lantas beliau memerintahkan (keluarganya) supaya memberikan kepada Abu Thaibah dua gantang makanan, dan beliau menganjurkan kepada tuannya supaya dia (tuannya) meringankan tugas yang dibebankan kepada Abu Thaibah. Beliau bersabda: "sesungguhnya berbekam adalah pengobatan yang paling utama atau termasuk terapi yang paling baik." Telah

³¹ Fadli, *Bekam Untuk Penderita Hipertensi: Pendekatan Asuhan Keperawatan*, (Tasikmalaya: LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, 2020), h.53.

³² Suharmanto, "Manfaat Terapi Bekam Bagi Kesehatan Tubuh", *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, Volume 5., No. 4., (2023), h.1617.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami Marwan, yaitu Al-Fazari dari Humaid dia berkata: Anas ditanya mengenai tukang bekam, lalu dia menyebutkan hadits seperti diatas. Namun dia menambahkan, “sesungguhnya bekam dan Qusth Al Bahri (sejenis tumbuhan) adalah pengobatan yang paling utama buat kalian, dan janganlah kalian menyakiti anak-anak kalian dengan Ghazm (yaitu memasukkan jari jemari ke kerongkongan seorang anak untuk menghilangkan rasa sakit).”(HR. Muslim)³³

Fungsi-fungsi Hadits terhadap Al-Qur'an ada yang disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat. Hal tersebut dapat diketahui dari penjelasan berikut ini:

1. *Bayan Al-Taqrir*, yaitu hadits berfungsi untuk mempertegas, memperkuat dan mendukung sesuatu yang diungkapkan oleh Al-Qur'an.
2. *Bayan Al-Tafsir*, yaitu hadits berfungsi untuk menjelaskan ayat yang tidak mudah diketahui.
3. *Bayan Al-Tasyri'*, yaitu hadits berfungsi untuk mewujudkan, membuat dan menetapkan suatu ketentuan, aturan dan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an.
4. *Bayan Al-Nasikh*, yaitu hadist berfungsi untuk membatalkan, memindahkan dan mengubah terhadap ayat Al-Qur'an dan menghapus ketentuan-ketentuannya.³⁴

6. Gambaran Umum Rumah Sehat Daud

a. Sejarah Berdirinya Rumah Sehat Daud

³³ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 10, Penerj. Ahmad Khatib. Dari Judul Asli: *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Cet, Ke-1, h.1508.

³⁴ M. Jayadi, “Kedudukan Dan Fungsi Hadis Dalam Islam”, *Jurnal Adabiyah*, Volume 11., No 2., (2011), h.246-252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah Sehat Daud adalah rumah pengobatan alternatif yang berfokus pada kesehatan holistik dan perawatan berbasis terapi alami, yang menyediakan berbagai layanan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Rumah Sehat Daud adalah rumah pengobatan atau terapi Thibbun Nabawi seperti bekam, akupuntur, gurah, herbal, pijat sinergi dan konsultasi.

Rumah Sehat Daud berdiri pada tahun 2010 tepatnya pada sekitaran bulan April. Sebelum mendirikan Rumah Sehat Daud ini, Muhammad Dodi dulunya lulusan Politeknik Jurusan Perbankan Keuangan kemudian tahun 1998 melanjutkan pendidikan dalam Bidang Farmasi. Setelah lulus dalam bidang pendidikan Muhammad Dodi bekerja dalam Bidang Perbankan Keuangan namun beliau tidak merasa nyaman dengan pekerjaan tersebut sebab adanya unsur riba. Pada tahun 2001 Muhammad Dodi menikah dan memutuskan berhenti dari pekerjaannya untuk belajar pengobatan Thibbun Nabawi dan terapis.

Pada tahun 2004 Muhammad Dodi merintis usahanya sebagai terapis panggilan kerumah-rumah, pada saat itu Muhammad Dodi hanya menjalankan usahanya sebagai terapis ruqyah. Pengobatan Rumah Sehat Daud dulunya merupakan bengkel milik teman Muhammad Dodi. setelah bengkel tutup bangunan tersebut disewakan, namun para penyewa pada tidak betah dan akhirnya pindah dari tempat tersebut. Pemilik bangunan tersebut kemudian menawarkannya kepada Muhammad Dodi untuk di kelola, Muhammad Dodi pun mengelola tempat tersebut dan menetap disana selama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setengah tahun untuk merintis pengobatan alternatif dan terapis. Hingga saat ini Rumah Sehat Daud statusnya masih menyewa tempat tersebut.

b. Lokasi Rumah Sehat Daud Dan Struktur Kepengurusan

Rumah Sehat Daud merupakan pengobatan alternatif dan Thibbun Nabawi beralamat di Jalan Belimbings No.159 A-B Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau 28122. Tepatnya disamping Bengkel Mobil Jaya Servis. Rumah Sehat Daud beroprasi setiap hari mulai pukul 09.00-17.00 WIB dan tutup pada hari Rabu. Berdasarkan observasi dan pengamatan Rumah Sehat Daud memiliki tempat yang strategis di tepi jalan besar dan mudah dijangkau serta pelayanan yang memadai, sehingga memudahkan untuk melakukan pengobatan.

Rumah Sehat Daud merupakan usaha yang dikelola oleh Muhammad Dodi. Muhammad Dodi merintis usaha ini dari tahun 2010 hingga saat ini. Muhammad Dodi berperan aktif dalam perkembangan usahanya termasuk pengelolahan keuangan. Selain Muhammad Dodi, Rumah Sehat Daud juga memiliki tim terapis yang terdiri dari praktisi berpengalaman dan terlatih. Dalam hal gaji karyawan, Muhammad Dodi membagi menjadi 2 bagian yaitu gaji pokok dan bagi hasil terapis. Para Tim terapis di Rumah Sehat Daud di gaji berdasarkan tingkat dan kemampuan pekerjaan yang dilakukan, kisaran dari 2.000.000 hingga 4.000.000 perbulan. Dalam hal ini, Rumah Sehat Daud juga meraih penghasilan dalam sebulan kisaran 60.000.000.³⁵

³⁵ Muhammad Dodi, Owner Rumah Sehat Daud, "Wawancara", Pekanbaru, 20 Januari

**Tabel I. Nama Owner Dan Tim Terapis Di Rumah Sehat Daud
Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Riau**

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Faried Alwi Mar'ie	Konsultan
2	Muhammad Dodi, M. KM	Owner
3	Arrohman	Terapis
4	Ari Risdianto	Terapis
5	Eka Arnis Sri Lestari	Terapis
6	Nurul Hana Azizah	Terapis
7	Aminah Annisa Safitri	Terapis
8	Annisa Safitri	Administrasi

Sumber: Hasil Wawancara Penulis (2025)

c. Sistem Penetapan Biaya Pengobatan Di Rumah Sehat Daud Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Saat para pasien menanyakan biaya yang harus dikeluarkan ketika melakukan pengobatan, pihak Rumah Sehat Daud akan menjelaskan hal-hal menyangkut biaya pengobatan tersebut. Meskipun biaya peralatan dan perlengkapan naik namun sebisa mungkin Rumah Sehat Daud menetapkan biaya yang sesuai dan seimbang. Rincian biaya pengobatan di Rumah Sehat Daud sebagai berikut:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. Daftar Biaya Pengobatan Terapi Di Rumah Sehat Daud

Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Riau

Pijat/Massage	
Pijat Sinergi	Rp.150.000
Pijat Wajah	Rp.150.000
Refleksi Kaki	Rp.150.000
Pijat Tuina	Rp.150.000
Pijat Smt	Rp.150.000
Pijat Thailand 1 Jam	Rp.150.000
Pijat Kretek 1 Jam	Rp.150.000
Pijat SMHM + Aromaterapi	Rp.200.000
Pijat Bayi/Anak	Rp.100.000
Konsultasi/Konseling	
Konsultasi Ustad	Rp.25.000
Konsultasi Dokter	Rp.50.000
Health Wellness Theraphy & Care	Rp.150.000
Body Scanning	Rp.200.000
Test Stifin	Rp.750.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lainnya	
Bekam	Rp.120.000
Akupuntur	Rp.120.000
Gurah	Rp.200.000
Bekam Api	Rp.120.000
Paket Bekam + Bekam Api	Rp.200.000
Paket Pijat + Bekam Api	Rp.200.000

Sumber: Hasil Wawancara Penulis (2025)

B. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini tentunya terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu. Adanya penelitian terdahulu ini diharapkan pembaca memahami perkembangan penelitian. Adapun persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu antara lain:

Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ani Hidayati	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.	Sama-sama membahas tentang upah mengupah	Dalam Penelitian Ani Hidayati membahas tentang adanya kekurangan pemanen dan upah yang dibayar sesuai dengan perjanjian. Sedangkan penelitian yang akan di teliti penulis adalah upah tentang ditetapkannya nominal upah bekam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. 	© Hak cipta milik UIN Suska Riau	<p>Dwi Intan Khunnisa</p> <p>Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Dalam Jasa Salon (Studi pada Salon Mawar Antasari , Kedamaian, Bandar Lampung).</p>	<p>Sama-sama membahas tentang penerapan upah</p>	<p>Dalam penelitian Dwi Intan Khunnisa membahas tentang pengurangan upah terhadap karyawannya yang tidak sesuai kesepakatan yang telah di sepakati. Sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis adalah tentang ditetapkannya nominal upah bekam.</p>
		<p>Septiana Tri Lestari</p> <p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Membayar Listrik (Studi Di Desa Gunung Reju Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran).</p>	<p>Sama-sama membahas tentang akad upah</p>	<p>Penelitian Septiana Tri Lestari membahas tentang adanya pembulatan upah yang harus dibayar oleh konsumen namun realitanya petugas listrik telah mendapatkan upah khusus dari pemerintah. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah tentang ditetapkannya nominal upah bekam.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang berupa studi lapangan (*fields research*), yaitu suatu penelitian dengan proses penelitian berdasarkan persepsi atau pemahaman pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.³⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Creswell menjelaskan bahwa pendekatan penelitian jenis kualitatif adalah pendekatan untuk menyelidiki dan memahami makna yang terkait dengan individu atau kelompok dalam konteks masalah sosial atau manusia. Penelitian ini berfokus pada pemahaman budaya kelompok dan evolusi pola perilaku penduduk dari waktu ke waktu dengan observasi dan keterlibatan langsung dalam kegiatan masyarakat sebagai unsur utama pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan dan prosedur berkembang berdasarkan data yang ditemukan melalui observasi di masyarakat kemudian dianalisis secara induktif. Fokus utama dalam penelitian pendekatan ini adalah proses pengumpulan data dan memberikan makna pada hasilnya.³⁷

³⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KMB Indonesia, 2021), Cet, Ke-1, h.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan fokus dan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Praktik Upah (Ijarah) Pada Terapi Bekam Di Rumah Sehat Daud Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan ingin mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah (Ijarah) Pada Terapi Bekam Di Rumah Sehat Daud Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sehat Daud Yang Teletak Di Jalan Belimbings No.159 A-B Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Riau 28122. Alasan peneliti memilih tempat lokasi penelitian ini dikarenakan lokasi tersebut memiliki tempat perizinan yang mudah serta tempat lokasi yang strategis.

D. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah kepala Rumah Sehat Daud, para staff Rumah Sehat Daud dan pasien Rumah Sehat Daud.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah penulis akan mengkaji mengenai upah (ijarah) terhadap praktik bekam di Rumah Sehat Daud Pekanbaru.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan wilayah generelisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

³⁷ Tamaulina Br. Sembiring, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, (Karawang: CV. Saba Jaya Publisher, 2024), Cet, Ke-1, h.75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana telah ditetapkan oleh peneliti untuk di teliti kemudian ditarik kesimpulannya.³⁸

Dalam penelitian ini memiliki jumlah 7 informan yang terdiri dari 1 orang Owner Rumah Sehat Daud, 1 terapis Rumah Sehat Daud dan 5 orang pasien/pengunjung Rumah Sehat Daud.

F. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.³⁹ Adapun dalam penelitian ini sumber data primer di dapat melalui informasi atau respondensi seseorang yang menjadi subjek penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini

UIN SUSKA RIAU

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitaif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet, Ke-1, h.49.

³⁹ Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), Cet, Ke-1, h.245-246.

⁴⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), Cet, Ke-2, h.77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti meperoleh sumber data sekunder dari buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang bersifat umum namun mendukung dan memperkaya data primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁴¹ Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari kamus, terjemah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

G. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancara.⁴² Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada kepala Rumah Sehat Daud, staff dan pasien Rumah Sehat Daud Pekanbaru.

2. Observasi

Observasi adalah salah satu cara mengumpulkan mengumpulkan data dengan mempelajari dan memahami tingkah laku secara langsung.⁴³ Adapun penelitian ini memakai observasi non partisipan, peneliti akan menelaah dan meneliti secara langsung lokasi penelitian.

⁴¹ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), Cet, Ke-1, h.177.

⁴² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Cet, Ke-1, h.75.

⁴³ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Press, 2020), Cet, Ke-4, h.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan teori dan praktik.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya memuat data dan informasi yang dibutuhkan peneliti.⁴⁴

H. Metode Analisa Data

Analisa data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya.⁴⁵

Analisis data kualitatif menggunakan pola induktif, yaitu dimulai dari temuan-temuan kecil yang memiliki kesamaan, kemudian disimpulkan menjadi temuan umum yang dapat di generalisasikan.⁴⁶ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian di Rumah Sehat Daud Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU

⁴⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), Cet, Ke-1, h.114.

⁴⁵ Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theology Jaffray, 2019), Cet, Ke-1, h.99.

⁴⁶ Endang Mulyatiningsih, *Metode Penelitian Dasar Untuk Penelitian Tugas Akhir Di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2023), Cet, Ke-1, h.224.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan materi dan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik terapi bekam di Rumah Sehat Daud dilakukan dengan benar dan sesuai syariat islam dan penetapan nominal upah yang ditetapkan pada praktik terapi bekam di Rumah Sehat Daud di karenakan oleh biaya operasional seperti biaya sewa, gaji terapis dan perlengkapan serta peralatan pengobatan yang harus memadai. Penetapan tarif juga dianggap sah asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti keadilan, kerelaan, dan tidak merugikan masyarakat. Pandangan ini didukung oleh berbagai hadits yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW memberikan upah kepada pembekamnya.
2. Dalam tinjauan Fiqih Muamalah bahwa penetapan nominal upah pada terapi bekam di Rumah Sehat Daud telah terpenuhi segala rukun dan syarat syahnya. Dengan dasar hukum yang kuat dari Al-Qur'an dan hadits. Perdebatan utama di antara para ulama berkaitan dengan kebolehan menerima upah untuk layanan bekam. Beberapa ulama menganggapnya makruh atau haram berdasarkan hadis tertentu, sementara yang lain memandangnya halal dan sah. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan dan penetapan upah pada terapi bekam hukumnya *makruh at-tanzim* namun tidak dilarang syariat islam.



©

Saran

Adapun saran-saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Rumah Sehat Daud hendaknya selalu tetap melakukan pengobatan bekam sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam yang berlaku.
2. Bagi pasien hendaknya selalu memperhatikan setiap detail penjelasan serta berjalannya pengobatan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar, R. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press. 2021.
- Abdullah, R. *Fiqih Muamalah*. Banten: Media Madani. 2020.
- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*. Penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M Dan Abu Ihsan Al-Atsari. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2017.
- Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*. Penerjemah Kathur Suhardi Dari Judul Asli *Taisiru-Allam Syarh Umdatul Akham*. Bekasi: Darul Falah. 2011.
- Aiman Al-Husaini, *Bekam Mukjizat Pengobatan Nabi SAW. (Al-Hijamah Mu'jizatu Fi Al-Tibbun Al-Nabawi)*. Penerjemah Muhammad Misbah. Jakarta: Pustaka Azzan. 2005.
- Al-'Asqolani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah. 2002.
- Al-Hadi, A. A. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press. 2017.
- An-Nawawi, I. *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 10. Penerj. Ahmad Khatib Dari Judul Asli *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Az-Zuhaili, W. *Terjemahan Fiqih Wa Adillatuhu*, Jilid 5. Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al. Depok: Gema Insani. 2011.
- Fadli. *Bekam Untuk Penderita Hipertensi: Pendekatan Asuhan Keperawatan*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. 2020.
- Harun. *Fiqh Mu'amalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hasan, A. F. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press. 2018.
- Hikmawati, F. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Press. 2020.
- Helaluddin, Wijaya, H. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theology Jaffray. 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huda, Q. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Ibrahim, A. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Aceh: Ar-Raniry Press. 2021.

Skandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2020.

Azil, S. *Fiqih Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah An-Nisa*. Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016.

Kurnia, P. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Press. 2011.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung. 1989.

Mulyatiningsih, E. *Metode Penelitian Dasar Untuk Penulisan Tugas Akhir Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media. 2023.

Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.

Sahir, S. H. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia. 2021.

Suaidi. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2021.

Subairi. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2021.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji. 2016.

Sunardi. *Pilih Resep Nabi Atau Resep Dokter?*. Solo: Akwammedika. 2008.

Tamaulina Br. Sembiring. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*. Karawang: CV. Saba Jaya Publisher. 2024.

B. Jurnal

Suharmanto. "Manfaat Terapi Bekam Bagi Kesehatan Tubuh". *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, Vol. 5 No. 4. November 2023.

Fauzan. "Dualisme Hadis Tentang Bekam". *Jurnal Al-Dzikra*, Vol. 11 No. 1. Januari-Juni 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jayadi. M. "Kedudukan Dan Fungsi Hadis Dalam Islam". *Jurnal Adabiyah*, Vol. 11 No.2. 2011.

C Website

Tim Fatwa Tarjih. "Hukum Bekam". Suara Muhammadiyah. Desember 2023.
<https://www.suaramuhammadiyah.id/read/hukum-bekam>.

Yahya Abdurrahman, "Upah Membekam", Muslimah News, Mei 2023,
<https://muslimahnews.net/2023/05/21/20221/>.

Administrator Mahad, "Tidak Boleh Mengambil Upah Bekam?", Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, April 2017,
<https://mahad.uin-suska.ac.id/2017/04/11/tidak-boleh-mengambil-upang-bekam/>.

Muhammad Abduh Tuaksikal, Hukum Meminta Upah Bekam, Pengusaha Mulim.Com, 10 Maret 2009, <Https://Pengusahamuslim.Com/710-Hukum-Meminta-Upah-Bekam.Html>



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP UPAH (IJARAH) PADA TERAPI BEKAM DI KLINIK RUMAH SEHAT DAUD KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU

A. Pihak Pemilik Klinik Rumah Sehat Daud

Tanggal wawancara :
Waktu :
Narasumber :
Pertanyaan:

1. Sejak kapan berdirinya Klinik Rumah Sehat Daud dan bagaimana sejarah berdirinya?
2. Apa saja pengobatan yang ada Di Klinik Rumah Sehat Daud?
3. Jasa pengobatan apa yang paling banyak diminati pelanggan di Klinik Rumah Sehat Daud?
4. Ada berapa karyawan di Klinik Rumah Sehat Daud?
5. Di hari apa saja dan jam berapa Klinik Rumah Sehat Daud buka?
6. Berapa gaji karyawan dan berapa omset perbulan di Klinik Rumah Sehat Daud?
7. Bagaimana praktik terapi bekam di Klinik Rumah Sehat Daud?
8. Apakah penggunaan alat-alat bekam aman dan sesuai syariat?
9. Apa yang menjadi alasan bapak menetapkan nominal upah pada terapi bekam di Klinik Rumah Sehat Daud? Apakah menurut bapak upah terapi bekam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah ditetapkan tersebut sesuai dengan jasa yang diberikan oleh Klinik Rumah Sehat Daud kepada pelanggan?

10. Apakah pernah ada pelanggan yang merasa keberatan mengenai pematokan/penetapan upah pada terapi bekam pada Klinik Rumah Sehat Daud?

B. Pihak Pelanggan Klinik Rumah Sehat Daud

1. Apakah bapak/ibu sering melakukan pengobatan bekam di Klinik Rumah Sehat Daud?
2. Bagaimana praktik pengobatan bekam di Klinik Rumah Sehat Daud?
3. Menurut bapak/ibu apakah nominal upah terapi bekam yang telah ditetapkan oleh Klinik Rumah Sehat Daud sesuai dengan pengobatan bekam yang bapak/ibu dapatkan?
4. Apakah bapak/ibu merasa puas dengan pengobatan terapi bekam yang diberikan oleh Klinik Rumah Sehat Daud?
5. Apakah bapak pernah merasa dirugikan dengan upah terapi bekam yang ditetapkan di Klinik Rumah Sehat Daud?

- Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang meng
a. Pengutipan
b. Pengutipan
2. Dilarang meng

© Hak cipta



DOKUMENTASI



asalah.

in Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak c

Hak Cipta D

1. Dilarang
 - a. Pengu
 - b. Pengu
2. Dilarang



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah (Ijarah) Pada Terapi Bekam Di Rumah Sehat Daud Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Syafrida Indah Sari Sy

NIM : 12120222285

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Maret 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA



Sekretaris

Mutasir, SHI, M.Sy

Penguji I

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag


Penguji II

Irfan Zulfikar, M.Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah Dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP: 19711006 200212 1 003



Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12842/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 16 Desember 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SYAFRIDA INDAH SARI SY
NIM : 12120222285
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Terapi Bekam Di Rumah Daud Sehat
Kec Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan fiqh muamalah terhadap upah (ijarah) pada terapi vekam di rumah daud sehat kecamatan Marpoyan damai kota pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

SURAT PERNYATAAN

Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di

Tempat

Sehubung dengan surat dari Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12842/2024 Tanggal 16 Desember 2024, maka saya Muhammad Dodi dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Syafrida Indah Sari Sy

NIM : 12120222285

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Jenjang : S1

Benar telah mengadakan penelitian dan meminta data penelitian kepada saya pada tanggal 24 Desember 2024 s/d 19 Januari 2025 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah (Ijarah) Pada Terapi Bekam Di Rumah Sehat Daud Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekanbaru, 19 Januari 2025

Narasumber



Muhammad Dodi



UNSUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/70911
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un104/F.IPP.00.9/12842/2024 Tanggal 16 Desember 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: SYAFRIDA INDAH SARI SY
2. NIM / KTP	: 12120222285
3. Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP UPAH (IJARAH) PADA TERAPI BEKAM DI RUMAH DAUD SEHAT KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian	: TERAPI BEKAM DI RUMAH DAUD SEHAT DI JL. BELIMBING NO.159 A-B KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Desember 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan



UN SUSKA RIAU

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Syafrida Indah Sari Sy lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 September 2001. Anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda alm. Syafruddin dan Ibunda Umi Kalsum. Penulis memiliki satu orang adek yang bernama Ichsanul Adhi Sy.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah mulai dari TK Kartika Pekanbaru, SDN Pekanbaru, Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 7 Kampar, dan melanjutkan Sekolah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama dibangku perkuliahan telah melaksanakan praktek kerja lapangan di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah. Selain itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Sungai Jaya, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan S1 dengan judul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah (Ijarah) Pada Rumah Sehat Daud Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru".

Penulis ini tulus ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya boleh dilakukan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.